



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Presiden dan/atau menteri selaku pembantu Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Batam untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbendaharaan daerah.
8. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan Daerah secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Badan atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak Daerah dan menerapkan *billing system*.
9. Billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing.

10. Biller adalah Badan atau sebutan lain yang melaksanakan wewenang pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mengelola system billing dan menerbitkan kode billing.
11. Sistem Billing adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak daerah selaku biller dalam rangka pengadministrasian sistem pajak daerah secara elektronik.
12. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.
13. Aplikasi Billing adalah bagian dari sistem billing yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.
14. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan bank agen pengumpul.
15. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTP2D adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah
16. Nomor Transaksi Bank/Pos yang selanjutnya disingkat NTB/P adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan pajak daerah yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul.
17. Bukti Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul atas transaksi penerimaan pajak daerah dengan teraan NTPPD dan NTB/P sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak daerah.
18. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan adalah surat yang digunakan oleh Badan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan/Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak daerah,

onjek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. SPTPD Elektronik adalah SPTPD dalam bentuk elektronik.
22. Aplikasi SPTPD Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPTPD dalam bentuk elektronik.
23. Aplikasi e-SPTPD adalah aplikasi SPTPD Elektronik yang disediakan oleh Badan.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
25. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Badan yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPTPD elektronik.
26. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai status SPTPD elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB II SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak daerah dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik.
- (2) Pembayaran/penyetoran pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis pajak daerah.
- (3) Pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (4) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Daerah atau Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan Kode Billing.

Pasal 3

- (1) Transaksi pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC.
- (2) Atas pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima BP2D sebagai bukti setoran.
- (3) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan bank/pos tempat layanan bayar, untuk pembayaran/penyetoran melalui teller bank/pos tempat layanan bayar;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking; dan
 - d. teraan BP2D pada SSPD/SSPD PBB Perdesaan/Perkotaan melalui teller bank/pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SSPD PBB Perdesaan/Perkotaan.
- (4) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan sebagai berikut :
 - a. NTP2D;
 - b. NTB/P;
 - c. kode billing;
 - d. NPWPD;
 - e. nama Wajib Pajak;
 - f. alamat wajib pajak, kecuali untuk BP2D melalui ATM atau EDC;
 - g. NOP;
 - h. kode akun pajak;
 - i. kode jenis setoran;
 - j. masa pajak;
 - k. tahun pajak;
 - l. nomor ketetapan pajak, bila ada;
 - m. tanggal bayar; dan
 - n. jumlah nominal pembayaran.
- (5) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan foto copinya, kedudukannya disamakan dengan SSPD dan SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (6) Dalam hal terdapat perbedaan data pembayaran yang tertera dalam BP2D dengan data pembayaran menurut sistem pembayaran perpajakan secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Pasal 4

Wajib Pajak dapat memperoleh kode billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan cara:

- a. membuat sendiri pada aplikasi billing Badan yang dapat diakses melalui laman Badan;
- b. melalui bank/pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar di Badan; dan/atau
- c. diterbitkan secara jabatan oleh Badan dalam hal terbit ketetapan pajak, surat tagihan pajak, SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan yang mengakibatkan kurang bayar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak membuat sendiri kode billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan.
- (2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama dan NPWPD sendiri, atau atas nama dan NPWPD wajib pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib pungut.
- (3) Wajib Pajak dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan *log in* dengan memasukkan *User Id* dan PIN Akun pengguna aplikasi billing Badan yang telah aktif.
- (4) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan *User Id* dan PIN secara *online* melalui menu daftar baru aplikasi *billing* Badan dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi surat elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan, Badan dapat melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna aplikasi billing Badan.
- (6) Dalam hal terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang mengakibatkan perubahan NPWP, aplikasi billing Badan akan menyesuaikan akun pengguna dengan NPWP baru.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat memperoleh kode billing melalui bank/pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar di Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan cara:

- a. mendatangi teller bank/pos tempat layanan bayar dengan menyerahkan SSPD/SSPT PBB Perdesaan/Perkotaan;atau
- b. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan sistem *billing* Badan.

Pasal 7

(1) Mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyerahkan SSPD/SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan dalam rangkap 4 (empat) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, kepada teller bank/pos tempat layanan bayar, dengan menyertakan uang sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSPD/SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan;
- b. teller bank/pos tempat layanan bayar merekam data pembayaran/setoran pajak untuk menerbitkan kode billing;
- c. teller bank/pos tempat layanan bayar mencetak bukti penerbitan kode billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak;
- d. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan kode billing dengan isian SSPD/SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan;
- e. dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan kode billing telah sesuai dengan isian SSPD/SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan kode billing dan menyerahkan kembali kepada teller bank/pos tempat layanan bayar;
- f. teller bank/pos tempat layanan bayar memproses transaksi pembayaran pajak atas kode billing dimaksud;dan
- g. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke 1 dan lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen data BP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta dibubuhi tandatangan, nama pejabat bank/pos tempat layanan bayar, dan cap bank/pos sebagai bukti bayar/setor.

- (2) Kebenaran elemen data yang tertera pada BP2D merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan kode billing.

Pasal 8

Kesalahan input data setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf b diselesaikan melalui prosedur pemindahbukuan dalam administrasi perpajakan.

Pasal 9

- (1) Kode *Billing* yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau diperoleh melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar di Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku selama 48 (empat puluh delapan) jam, sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.
- (2) Kode *Billing* yang diterbitkan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.
- (3) Dalam hal kode *billing* tidak dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak atau bank/pos tempat layanan bayar, dapat membuat kembali kode billing.

BAB III PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha Wajib Pajak yang dipungut pajak daerahnya karena menikmati layanan usaha Wajib Pajak, terhadap layanan usahanya dilakukan perekaman data transaksi usaha secara elektronik.
- (2) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menghitung sendiri kewajiban dan membuat laporan kegiatan usahanya serta mengisi SPTPD.
- (3) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha menggunakan fasilitas layanan perbankan bagi Pemerintah Daerah.

- (4) Alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari layanan bank selaku Kas Daerah.
- (5) Pemasangan alat dan sistem perekam data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap seluruh perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak.
- (6) Alat dan sistem perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipasang, sistem informasinya dikelola dengan sesuai ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan.
- (7) Kriteria dan Standar Operasional Prosedur Pemasangan dan penggunaan alat perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagai fasilitas perbankan ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening pada bank kas daerah sebagai kelengkapan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pelaporan secara elektronik, jika pelaku usaha belum memiliki rekening pada bank terkait.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan kesempatan untuk masuk ke tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan alat dan system perekam data;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. menyediakan perangkat mesin kasir/*point of sales/cash register* dan fasilitas pendukung berupa daya listrik, jaringan internet serta tempat menyimpan perangkat; dan
 - d. menjaga kondisi alat dan system perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambahkan/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.
- (3) Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha, juga wajib:

- a. memberitahukan kepada Badan terhadap rencana perubahan perangkat dan/atau aplikasi sistem transaksi usaha paling lama 3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;
 - b. memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi sistem transaksi usaha oleh Badan, apabila wajib pajak belum memiliki mesin kasir (POS) yang tidak bisa dilakukan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha; dan
 - c. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekaman data dari Badan, bagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi cloud.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi menurut Peraturan Walikota ini dan/atau sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan perekaman data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data usaha sebagai data Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan pajak Daerah.

BAB IV PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (hardcopy); atau
 - b. dokumen elektronik.
- (3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPTPD elektronik ke Badan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

- d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laman Badan;
 - b. laman penyalur sptpd elektronik;
 - c. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Badan dengan wajib pajak;atau
 - d. saluran lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Batas waktu penyampaian SPTPD elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPTPD secara umum.
- (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu eng standar waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPTPD elektronik yang telah disampaikan, pembetulan SPTPD elektronik tersebut disampaikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 16

- (1) Alur dan Prosedur penyampaian SPTPD elektronik sebagai berikut :
 - a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
 - b. melalui laman Badan;
 - c. melalui penyalur SPTPD elektronik;dan
 - d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Badan dengan Wajib Pajak.
- (2) Alur dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a s/d huruf c dikenakan sanksi pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan pajak daerah.

- (2) Wajib Pajak melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi penggantian rugi.
- (3) Ketentuan penggantian rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh bank selaku penyedia layanan.
- (4) Bank Kas Daerah dan penyedia layanan perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak yang melanggar ketentuan kerahasiaan Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 470) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Juni 2019

WALIKOTA BATAM

DTO

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

DTO

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 680

